Indigenous Knowledge

Volume 5 Number 1 (2026): June
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kesadaran Masyarakat Untuk Memenuhi Hak Serta Kewajiban Sebagai Warga Negara

Azriel Rizqyan Muzzafar, Riam Rizki Zahira Satoto, dan Nisrina Aisyah Afifah

Corresponding author's email : azrielrizkyan@gmail.com, riamzahiira@gmail.com, yomeihwa@gmail.com

ABSTRAK : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hak dan pemberian hak pemenuhan kewajiban warga negara terhadap negara. Karena itu tidak sedikit warga negara yang menuntut realisasi haknya tanpa warga negara tersebut memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka dengan metode studi kasus ganda. Penelitian tersebut bersumber dari berbagai e-book, jurnal akademik dan sumber lainnya. Keakuratannya dapat dipastikan dengan teknik pengambilan data dalam bentuk penelitian dokumenter. Penelitian menunjukkan bahwa warga masih banyak dalam menuntut haknya kepada negara tanpa memenuhi kewajibannya. Terlihat masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, disamping itu mereka menuntut haknya sebagai warga negara. Hal Itu bisa terjadi karena masalah penegakan hak negara belum dipahami dengan baik, sehingga warga negara tidak memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan hak dan kewajiban negara harus seimbang terutama warga negara dalam melaksanakan haknya masing-masing agar seluruh hak dan kewajiban terpenuhi.

Kata Kunci:, Hak dan Kewajiban; Hak Negara; Warga negara

1. Pendahuluan

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang terletak di dalam suatu wilayah khusus, yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berwenang. Pada kasus ini, pemerintah mempunyai otoritas dan hak untuk mengatur operasi pemerintahan dan mengatur warganya. Orang-orang di sini harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia tanpa terkecuali. Supaya kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia tercapai, pemerintah mengatur warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, menurut (Oman Sukmana, 2017) negara juga bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga ketertiban umum, mengupayakan kesejahteraan nasional dan menyebarkan kesejahteraan tersebut di penjuru negeri, menegakkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Mengutamakan kesejahteraan umum daripada urusan pribadi adalah ciri pemerintahan yang baik. Karena Indonesia menjalankan pemerintahan dengan asas demokratis dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" maka, rakyat juga menentukan peraturan pemerintahan. Akibatnya, semua sumber daya milik negara dipergunakan selayaknya bagi kepentingan masyarakat, dan pemerintah masing-masing bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut. Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat arena pemimpin dipilih oleh rakyat (Miftah Thoha, 2007).

Kewajiban untuk memenuhi hak warganya juga dimiliki oleh negara. Dalam masalah ini, yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warganya adalah pemerintah. Sebagai contoh

berada di pendidikan. Negara harus memastikan bahwa semua warganya mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan harus diberikan secara merata kepada semua warga Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di kota, namun mereka juga yang berada di daerah terpencil, terjauh, dan terluar. Ini disebabkan fakta bahwa kepemimpinan nasional akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, pendidikan merupahan salah satu hak warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan hak tersebut kepada semua warga negara (Munawwaroh, 2019).

Individu yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara memiliki hak yang disebut hak warga negara yang berasal dari pemerintah sebagai penguasa negara. Definisi hak berdasarkan Prof. Dr. (Satjipto Raharjo, 2000), ialah kuasa atau kendali untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu oleh anda sendiri dan tidak dapat diambil oleh orang lain, Anda bahkan dapat menggunakan pemaksaan untuk mendapatkannya jika diperlukan. Selain itu, Hak adalah sesuatu yang dapat dilakukan atau dimiliki seseorang, dan hukum adalah peraturan yang melindungi hal tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2019). Pada dasarnya, hak itu seperti kekuatan khusus yang Anda miliki. Mereka membiarkan Anda melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tanpa ada yang menghentikan Anda. Kekuasaan ini dilindungi oleh undang-undang, yang berarti Anda berhak menggunakannya.

2. Pembahasan

Negara dapat dikatakan sebagai organisasi, bertempat pada wilayah tertentu yang terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah, dan memiliki peraturannya sendiri. Menurut Logeman Negara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Dari sudut pandang Prof. Dr. Djokosoetono, SH. mendefinisikan bahwa sebuah negara adalah struktur individu atau kumpulan manusia yang secara sukarela berada dibawah satu pemerintahan yang sama. Namun, seorang ahli lain Budiarjo menyatakan bahwa negara adalah sejumlah pejabat di suatu wilayah sebagai pengelola negara dan berhasil memaksa warganya untuk mengikuti peraturan perundang-undangan melalui penyidikan atau pemeriksaan atas kekuasaan yang sah. Selain itu, pengertian negara juga dikemukakan oleh Gettel, menurutnya negara adalah sekumpulan orang di satu organisasi yang secara permanen tinggal di suatu wilayah tertentu dan secara hukum memiliki pemerintahan dan hukum yang berlaku di sana.

Rakyat atau penduduk adalah komponen penting dari pembentukan negara (Pasal 1 Perjanjian Montevideo 1933). Warga negara adalah sekelompok individu yang merupakan bagian dari sebuah negara. Warga negara juga merupakan bagian atau anggota dari suatu komunitas (Hikam, 1999). Warga negara memiliki kesempatan untuk membuat hubungan antara hak dan kewajiban yang menguntungkan (Hamidi & Lutfi, 2010). Seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk digunakan termasuk menggunakan kewenangan yang dihasilkan dari hak tersebut selama tidak; merampas hak individu lain, melanggar aturan hukum yang berlaku, mengusik ketertiban bersama atau kesusilaan (Kusumaatmadja & Sidharta, 2009). Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, warga negara Indonesia adalah orang asli Indonesia atau orang lain yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Negara Indonesia mengatur hak warga negaranya dalam konstitusi, hal itu ditetapkan dalam pasal 27, ayat 1, 2 dan 3, yang menyangkut hak setiap warga negara yang mempunyai

kedudukan sama di mata hukum, hak atas penghidupan layak, wajib dan berhak membela negara. Selain itu, negara sebagai fasilitator menjamin hak asasi setiap warga negaranya secara menyeluruh termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak perlindungan, dll dalam pasal 28 (A-J). Selain itu, pada Pasal 29 (2), penduduk mempunyai hak yang dijamin negara untuk menganut agama dan beribadat sesuai agama yang dipercaya. Menurut Pasal 30, hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang yang berlaku atau diakui konstitusi tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut Pasal 31, memberikan hak kepada setiap warga untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu, Pasal 32 berisi semua warga negara memiliki hak untuk diakui haknya, serta jaminan dilindunginya hak tersebut dan kesamaan di depan hukum. Selain itu, menurut Pasal 33, semua warga negara memiliki hak atas demokrasi sesuai dengan kepentingan perekonomian nasional. Dijelaskan pada Pasal 34 semua warga negaraberhak mendapat pengembangan jaminan sosial nasional oleh negara. Warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia jika sebagai tahanan atau sandera. Selain menggunakan teknologi yang memungkinkan distribusi internet dan listrik secara online, mereka memiliki kebebasan untuk memilih dalam pemilihan umum.

Setiap warga negara memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi terhadap negara untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Menurut Notonegoro, adanya prinsip bahwa pihak yang berkepentingan dapat menuntut dengan paksa merupakan beban yang diembankan untuk memberikan sesuatu yang memang sudah seharusnya diberikan oleh pihak tertentu tetapi tidak dapat diambil oleh pihak lain. Pada intinya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh tanggung jawab, dan pada prinsipnya, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menuntutnya dalam situasi terpaksa.

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia, menyatakan bahwa setiap warga negara berkewajiban menaati hukum dan pemerintah semata-mata berdasarkan asas persamaan kedudukan tanpa terkecuali dan setiap warga negara wajib turut serta dalam bela negara, seterusnya, semua warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tertera pada Pasal 28 J ayat (1). Lalu, Pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan bahwa, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang saat melaksanakan hak dan kebebasannya. Ini dibuat untuk menjamin penghormatan dan pengakuan hak kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan prinsip moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Selain itu, pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak warganya untuk kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal, dan lingkungan yang aman.

Contoh kewajiban warga negara adalah salah satunya membayar pajar tepat waktunya untuk pemeliharaan fasilitas umum antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB), menjaga dan tidak merusak ruang publik, menjamin ketertiban dan keamanan lingkungan hidup, dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Aturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang antara lain memakai helm saat mengendarai sepeda motor, harus dipatuhi. Setelah menggunakan fasilitas umum, Anda harus membayar sejumlah biaya, misalnya membayar biaya jalan dan angkutan umum. Untuk memelihara dan memelihara persatuan dan

kesatuan Indonesia, maka sangat penting untuk menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama. Menghormati hak hidup dan hak asasi manusia setiap orang tanpa merugikan atau membahayakan nyawa orang lain. Melindungi negara juga wajib, misalnya dengan produk nilai-nilai lokal dan mengamalkan nilai yang terkandung pada Pancasila (Masruroh & Zukaikha, 2013).

Warga negara saat ini menggugat pemerintah demi mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Namun, sangat menyedihkan bahwa hak-hak tersebut dituntut tanpa memenuhi tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh semua warga negara yang baik dan taat. Sama halnya masyarakat pembayar pajak, Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab pajak mereka masih rendah dan banyaknya jumlah masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak.

Dengan adanya peraturan atau undang-undang perpajakan, diharapkan pemasukan perpajakan yang menjadi sumber utama pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mencapai tujuan yang maksimal dan mampu dipertahankan dalam kegiatan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Namun kenyataannya perpajakan masih menimbulkan banyak permasalahan, beberapa di antaranya disebabkan oleh lemahnya regulasi pajak tersebut, minimnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat, rendahnya pengetahuan perpajakan dan golongan perekonomian masyarakat Indonesia rendah. Database sistem yang ada saat ini tergolong belum akurat dan lengkap, belum konsisten dan tegas serta lemahnya pengawasan dan sanksi dalam sistem.

Menurut Siti Resmi (2019), pajak melakukan 2 (dua) peran dalam perekonomian nasional. Pertama, pajak memberikan pemerintah uang untuk pembangunan penyelenggaraan nasional dan daerah. Lalu yang kedua, Seluruh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi diatur oleh pajak. Pajak yang diterima oleh pemerintah cukup signifikan, baik secara nominal maupun secara persentase terhadap total yang diterima. Sebaliknya, jumlah orang yang wajib membayar pajak masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, yang menunjukkan bahwa kesadaran orang Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Penerimaan pajak hingga Desember 2019 sebesar 1.332,06 triliun, atau 84,44% dari target penerimaan pajak APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,56 triliun. Persentase penerimaan pajak tahun 2019 turun sebesar 92,23% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab sipil, salah satunya membayar pajak, semakin menurun. Pajak ini tidak hanya dibayarkan oleh perorangan, namun juga oleh perusahaan besar. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dengan menurunkan jumlah nominal pajak yang harus dibayar. Diharapkan bahwa orang-orang yang tidak patuh akan segera membayar pajak sebagai tanggung jawab kepada negara.

Agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal keadilan maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan sah. Pajak yang timbul karena undang-undang merupakan landasan legalitas dalam hal ini. Tanpa Undang-Undang yang menjadi aturan pembayaran, maka pembayaran pajak kepada masyarakat tidak bersifat wajib dan tidak sah. Oleh karena itu pemungutan pajak hanya digunakan untuk kepentingan rakyat, yang mana pemungutan pajak memerlukan persetujuan dan disepakati dengan rakyat. Pernyataan “pajak dan pembayaran wajib lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” sesuai dengan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan pasal 23. Perubahan III A UUD 1945.

Menurut Dimas Ramadiansyah et al., (2014), ada beberapa cara untuk mengusung membayar wajib pajak dan meningkatkan kesadaran mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan

kesadaran ini adalah dengan menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu cara aktif di mana orang berpartisipasi dalam pembangunan negara. Tingkat kepahaman masyarakat tentang Undang-Undang perpajakan sangat penting. Karena hal tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat terutama wajib pajak tentang tanggung jawab mereka dapat memenuhi kewajiban membayar pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masruroh & Zukaikha, 2013), menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman umum tentang peraturan dan undang undang pajak memotivasi orang-orang untuk melaksanakan pembayaran pajak.

Selain itu, upaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib, dengan menaati segala aturan yang ada untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram harus ditingkatkan. Upaya menjaga dan meningkatkan sikap toleransi diantara umat beragama serta menghormati hak masing-masing di lingkungan hidup dan ruang publik yang ada juga harus dijaga kelestariannya dan tidak dihilangkan, tidak lupa juga berupaya menjaga negara. Kita tidak boleh begitu saja hanya mengedepankan hak tapi melalaikan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara yang baik terhadap negara, masyarakat, keluarga, komunitas, dan bangsa. Maka dari itu, sanagat tidak tepat jika hanya meminta hak-haknya yang timbul karena hukum terealisasi, tetapi lebih baik ia juga mampu memenuhi kewajibannya. Penting juga untuk melaksanakan kewajiban warga masyarakat untuk dapat membantu dalam kesulitan keuangan selama pandemi (Gultom & Saragih, 2021).

Guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam aspek keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang lebih baik, harus tercipta proses pemenuhan hak dan tanggung jawab oleh warga negara. Oleh sebab itu, antara negara dan warga negara harus selalu berhubungan dengan mengikuti secara ketat hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, agar prosesnya berjalan dengan adil, demokratis, dan harmonis, berdasarkan norma yang disyaratkan oleh konstitusi (Liany et al., 2020). Karenanya, hubungan negara dengan warga negara harus dipetakan secara normatif dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Suparlan Al-Hakim et al., 2016).

3. Kesimpulan

Hak-hak sipil adalah segala hal yang seharusnya diberikan kepada tiap-tiap warga negara oleh pemerintah dalam suatu negara. Kewajiban sendiri merupakan seluruh bentuk perbuatan yang seharusnya dipenuhi oleh tiap-tiap warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap negara dihadapan negara. Ketentuan tentang pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menuntut hak tanpa tanggung jawab administratif harus diperhatikan, karena hak dan kewajiban tersebut harus terus berjalan beriringan. Ambigu, karena sebagai warga negara, sudah menjadi keharusan demi memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, pemenuhan hak dan kewajiban harus selalu dilakukan guna mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik menuju negara yang adil, demokratis, dan harmonis sesuai aturan konstitusi.

Referensi

Jurnal :

Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, & Dwiatmanto. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Neliti*.

Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2020). *Penyuluhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta*. *5*(1).

Masruroh, S., & Zukaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*.

Oman Sukmana. (2017). Konsep dan disain negara kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 102–120.

Septi Nur Wijayanti. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*.

Buku :

Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Puataka Utama.

Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). *Beriman di Masa Pandemi*. CV. Sinarta.

Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. PT. Gramedia Puataka Utama.

Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kwarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*. Penerbit Erlangga.

Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)* (cet-2). PT. Alumni.

Logeman. (1954). *Ovez de Theorie van een Stelling Staatrecht*. Saksama.

Miftah Thoha. (2007). *Reformasi birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana. Munawwaroh, A. (2019). Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *7*(2).

Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum* (Cet. 5). Citra Aditya Bakti.

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* (11th ed.). Salemba Empat.

Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum*. Maha Karya Pustaka.

Suparlan Al-Hakim, Soegiarto, Ketut Diara Astawa, & Nuruddin Hady. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Madani.